EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 1 No. 4 Tahun 2020
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

STRATEGI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN OBI SELATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

***Rikvar A. Kapoti*[1]**
***Michael Mantiri*[2]**
***Neni Kumayas*[3]**

Abstrak

Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh Negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Keberagaman agama tersebut menjadi modal kekayaan dan keuntungan budaya yang dimiliki oleh Negara ini karena dapat menjadi sumber inspirasi bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Disisi lain kemajemukan namun juga dapat berpotensi menjadi social konflik antar umat beragama yang biasa mengancam keutuhan NKRI, terutama apabila tidak disikapi dengan bijak dan tidak dikelola dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui strategi Pemerintah Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan dalam menjaga memelihara kurukunan antara umat beragama. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah kecamatan obi selatan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui kemampuan yang ada adalah dengan memanfaatkan aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat dan daerah serta dengan menjalankan tugas pokok sebagai camat yakni mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan antar umat beragama. Selain itu juga kemampuan yang dimiliki yang digunakan sebagai strategi yakni pengalaman masa lalu, sehingga apabila diingatkan kengerian peristiwa tersebut, banyak masyarakat yang menjadi sadar untuk berpikir akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama..

Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Kecamatan, Kerukunan, Umat Beragama.

[1] *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.*
[2] *Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*
[3] *Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.*

Pendahuluan

Kerukunan umat beragama merupakan dambaan setiap umat, manusia.Sebagian besar umat beragama di dunia, ingin hidup rukun, damai dan tenteram dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam menjalankan ibadahnya. Kementerian Agama Republik Indonesia (2013) menyatakan bahwa kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghor menghormati saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Dalam peraturan menteri Agama Nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dalam menimbang huruf h dan I menyebutkan bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional; bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam Pelaksanaan tugas tersebut di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat. Menjadi tugas camat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan; menumbuhkembangkan keharmonisan, sating pengertian, saling menghormati, dan sating percaya di antara umat beragama (pasal 7).

Dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemerintah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat pasal 1 menyebutkan. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam pasal 2 diatur mengenai Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur, Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.

Namun dalam realita kehidupan bermasyarakat, keanekaragaman agama dari setiap ajaran-ajaran yang diperintahkan mempunyai perbedaan yang sangat mencolok, karena agama yang di yakini oleh tiap-tiap orang di Indonesia, yaitu; Islam, Kristen Hindu, Budha dan Konghucu, dan lain-lain. Dalam tiap-tiap agama tersebut juga memiliki keanekaragaman aliran, karena berbedanya ajaran-ajaran,

larangan-larangan, dan perintah-perintah, membuat pengikut pengikut dari agama-agama yang ada saling berdebat untuk membuktikan mana yang benar dan mana yang nyata terbukti dalam kehidupan. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antar umat beragama serta membuat kelompok-kelompok minoritas merasa tidak aman untuk menjalankan ajaran mereka dan aktivitas dari kelompok minoritas itu karena tidak leluasa dan apalagi apabila mendapatkan ancaman dari kelompok-kelompok mayoritas. Karena kelompok-kelompok mayoritas menganggap mereka adalah yang benar dan kelompok-kelompok minoritas adalah salah.

Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2000 pernah mengalami masa yang suram dalam hal kerukunan beragama bahkan hampir di seluruh wilayah Maluku pada waktu itu mengalami kerusuhan antar agama yang mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Seiring berjalannya waktu perselisihan antar agama tersebut selesai. Namun disadari atau tidak kejadian tersebut meninggalkan luka. Dan merupakan tugas pemerintah untuk tetap menjaga terus kestabilan kerukunan antar umat beragama khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan.

Kerukunan umat beragama sangat diperlukan, agar bisa menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan damai, sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain. Dengan begitu, agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dilakukan dengan kerja sama antaragama, seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa, dapat segera dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 10 bagian c menyebutkan dalam memimpin kecamatan salah satu tugas camat adalah mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. dari peraturan tersebut terlihat bahwa camat wajib untuk menjaga kerukunan antar beragama yang ada di wilayahnya dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dalam pasal 7 dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat merinci tugas camat beserta kepala desa/ lurah yakni : Tugas dan kewajiban camat meliputi: a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan; b. menumbuhkembangkan keharmonisan, sating pengertian, saling menghormati, dan sating percaya di antara umat beragama; dan c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan. (2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi: a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan b.

menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghorrnati, dan saling percaya di antara umat beragama.

Realitas kerukunan yang terjadi di Kecamatan 0bi selatan Kabupaten Halmahera Selatan bahwa ada beberapa contoh menunjukkan harmonisnya antar penganut beragama baik muslim maupun non-muslim. Contoh tersebut adalah ketika ada umat Kristen merayakan natal keagamaan di rumahnya, sebagian umat Islam menghormati kegiatan perayaan mereka. Sebaliknya jika umat Islam memperingati perayaan hari besar islam contoh nya sebagian umat Kristen juga ikut membantu dalam mempersiapkan kegiatan yang dilakukan umat Islam. Pemerintah Daerah maupun kecamatan sudah mengambil kebijakan mengenai kerukunan umat beragama. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan agama dijamin kelangsungannya oleh hukum.

Oleh karena itu pemerintah kecamatan obi selatan harus memiliki strategi yang dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di kecamatan, sedangkan bentuk dari komunikasi yang di lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah kebutuhan sosial yang kebanyakan melakukan aktifitas yang bermanfaat untuk menjaga kerukunan. Jadi perlu disadari sebagai umat Islam dan Kristen dan umat beragama lainnya harus menjaga sikap terhadap sesama dalam bermasyarakat, karena itu sudah menjadi bagian dari falsafah pancasila yang saling mengutamakan kebebasan dalam beragama. Dengan demikian akan tercipta kerukunan hidup beragama di Indonesia.

Dalam rangka pemeliharaan kerukunan antar umat beragama seharusnya pemerintah mengerahkan sumberdaya terkait seperti tokoh agama, pemimpin agama, kepolisian, tentara, aparat desa dan kelurahan guna memberikan dampak positif bagi masyarakat, selain itu menciptakan lingkungan yang bebas dari isu-isu SARA dengan mencegah berita-berita bohong (hoax) terutama yang menyinggung isu agama.

Sikap kerukunan yang terdapat pada masyarakat Kecamatan 0bi selatan menunjukkan bahwa membangun kerukunan antar umat beragama bisa membantu terciptanya masyarakat yang damai dan tentram tanpa ada sikap egois yang selalu ditampilkan berbau rasisme terhadap penganut agama lain. Kerukunan ini terjadi adanya bentuk komunikasi yang baik sehingga masyarakat, Kecamatan obi selatan terjalin keharmonisan nya.

Kerukunan antar umat beragama yang terbentuk di Kecamatan obi selatan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan bentuk keberhasilan strategi pemerintah daerah dan kecamatan dalam mempersatukan berbagai macam perbedaan terutama perbedaan agama dan ajaran meskipun pernah mengalami masa suram yakni kerusuhan di tahun 2000, namun hal tersebut seolah-olah tidak membekas pada masing-masing agama yang ada di Kecamatan obi selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana strategi pemerintah kecamatan obi selatan sehingga dapat tercipta kerukunan antar umat beragama yang ada di kecamatan obi selatan Kabupaten Halmahera Selatan.

Tinjauan Pustaka

Strategi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berbeda atau

lebih baik dari kompetitor untuk memberi nilai tambah kepada pelanggan sehingga mampu mencapai sasaran jangka menengah atau Panjang organisasi (louis et al 2011:61). Menurut chandler dalam Kuncoro (2016:1) strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka Panjang organisasi, diterapkannya aksi dan alokasi sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara etimologi, kata rukun berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, dan sila. Kemudian perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata "rukun" sebagai kata sifat yang berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih. Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan harmonious atau concord. Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi social yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (harmony, concordance). Dalam literature ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among outonomous units. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya pola-pola interraksi yang beragam diantara unit-unit (unsure / sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. (lubis 2005:7-8).

Kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agamaagama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan social kemasyarakatan. (Munawar 2015:4-5).

Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. (Wahyuddin dkk 2019:32).

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan yang di ikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud:

1. Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
2. Saling hormat menghormati dan berkerjasama intern pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan umatumat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan Negara.
3. Saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada orang lain. (Liliweri 2011:255).

Kerukunan intern umat beragama yang masih sering kali menunjukkan gejala-gejala yang kurang mantap, bahkan acapkali pula menimbulkan pertentangan dan perpecahan intern umat beragama, perlu selalu ditingkatkan pembinaannya. Dalam

hubungan ini saya sering minta perhatian agar pertentangan intern yang mungkin akan timbul diantara pemuka/pemimpin suatu umat beragama yang bersifat pribadi hendaknya tidak mengakibatkan perpecahan diantara para pengikutnya, apalagi sampai mengakibatkan pertentangan diantara para pengikutnya yang bersifat doktriner/aqidah.

Dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama Mentri Agama dan Menteri Dalam No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat dinyatakan bahwa: Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mencermati pengertian kerukunan umat beragama, tampaknya peraturan bersama di atas mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kondisi ideal kerukunan umat beragama, bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling bekerjasama (Syaukani 2008:6-7)

Segala persoalan yang timbul di lingkungan intern umat beragama, hendaknya dapat diselesaikan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa dan dengan semangat kekeluargaan sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila.Masalah kehidupan beragama di dalam masyarakat kita merupakan masalah yang sangat peka (sensitif) bahkan merupakan masalah yang paling peka diantara masalah sosial-budaya lainnya. Sebab terjadinya sesuatu masalah sosial akan menjadi semakin ruwet (complicated) jika masalah tersebut menyangkut pula masalah agama dan kehidupan beragama. (Departemen Agama RI).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Guna menfokuskan arah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi menurut Menurut Iman Mulyana (2010:45), Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumberdaya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi yaitu :

1. Kemampuan
2. Sumber Daya
3. Lingkungan

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelititan ini adalah sebagai berikut :

1. Camat 1 orang
2. Tokoh Agama (Pendeta, Ustad) 2 orang
3. Tokoh Masyarakat 2 orang
4. Masyarakat 3 orang

Hasil Penelitian

Berkaca dari konflik suku, agama dan ras (SARA) yang terjadi di Provinsi Maluku Utara kurang lebih 20 tahun yang lalu, Pemerintah telah mencarikan jalan keluar melalui berbagai cara dan upaya dalam rangka membina dan memlihara kerukunan antar umat

beragama di Indonesia, antara lain dengan menyelenggarakan dialog antar tokoh agama, memfungsikan pranata-pranata agama sebagai media penyalur gagasan dan ide. Salah satu pranata agama yang selama ini diandalkan dalam menyalurkan program pemerintah tersebut adalah tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama ini mempunyai kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya, karena mereka mempunyai beberapa kelebihan yang dimiliki, baik dalam ilmu pengetahuan, jabatan, keturunan dan lain sebagainya. Tokoh agama juga merupakan pemimpin informal dalam masyarakatnya, dan secara umum mereka tidak diangkat oleh pemerintah tetapi ditunjuk atas kehendak dan persetujuan dari masyarakat setempat.

Camat merupakan Kepala Wilayah sebagai wakil Pemerintah, artinya adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Camat juga berperan penting dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama salah satunya adalah mengeluarkan izin permohonan mendirikan rumah ibadat serta membina ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan diwilayahnya.

Selain Tokoh Agama, Pemerintah juga sangat berpengaruh dengan kerukunan antar umat beragama. Umat beragama dan Pemerintah Daerah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan. Dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. Karena itu kerukunan umat beragama merupakan bagian terpenting dari kerukunan nasional dan merupakan syarat mutlak bagi utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan kewajiban seluruh warga Negara beserta instansi pemerinth lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama, bahkan menerbitkan rumah ibadah. Sesuai dengan tingkatannya Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten. Hubungan yang bersifat konsultatif dengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan.

Bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah provinsi Maluku Utara yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Camat juga

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan salah satunya mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Pemeliharaan kerukunan umat beragama sangat penting khususnya di era otonomi ini, masyarakat yang tergabung dalam majelis-majelis agama. Satu contoh konkrit upaya jaminan dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia untuk kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan.

Menjaga kerukunan antar umat beragama di kecamatan Obi Selatan sangatlah penting setelah berkaca dalam persoalan konflik antar warga yang berbau SARA beberapa tahun silam. Atasnya perlu dicarikan strategi meningkatkan kerukunan dan menjaga keamanan masyarakat. Anatar lain dilakukan pemerintah dengan melaksaankan dan mengawasi pembangunan masyarakat karena faktor kemiskinan, ketidaksejahteraan dan infrastruktur yang tidak memadai bisa menjadi sumber konflik.(http://indofakta.com/news_19134.html).

Pemerintah daerah juga selalu memberikan pengarahan-pengarahan untuk menjaga stabilitas dan keamanan antar warga. Dilakukan dan berbagai kesempatan kunjungan pejabat-pejabat pemerintahan pada pelaksanaan hajatan-hajatan besar dari masyarakat, yang hajatan tersebut kalau tidak dikelolah dengan baik maka akan menimbulkan konflik sosial.

Beberapa langkah yang ditempuh pemerintah pada tingkat lokal untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama. Di antaranya ialah membentuk lembaga Pusat Rujuk Sosial (PRS), sebuah lembaga rekonsiliasi yang kegiatannya antara lain melakukan analisis, dan anatomi kerusuhan Maluku. Merumuskan dan melakukan langkah-langkah penanganan kerusuhan antara lain: safari damai, diskusi dan analisis sosial, anatomi kerusuhan, pengadaaan pos-pos keamaanan, konsolidasi dengan daerah-daerah dalam lingkungan kota dan pulau Ambon, seminar dan lokakarya tentang akar permasalahan kerusuhan.

Mengadakan pertemuan dan kepala desa yang intinya meminta dukungan para Tokoh untuk menghentikan konflik. Selain itu, LSM-LSM lokal, mengusahakan peredaman konflik. Di antaranya: membentuk Tim. Dalam kerjanya, berusaha memelihara resistensi dan membangun ketahanan lokal, memperkuat kapasita ormas dan LSM yang anggotanya dari akar rumput, khususnya di tempat pengungsian.

Membentuk Tim Relawan untuk kemanusiaan yang anggotanya terdiri dari beberapa LSM Maluku yang mengurusi masalah kemanusiaan. Pembentukan LSM ini diprakarsai oleh jaringan Baileo. LSM ini juga berfungsi sebagai forum untuk mengkordinasikan dan membagi informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konflik. Membentuk gerakan perempuan peduli, yang beranggotakan perempuan dari dua komunitas muslim dan Kristen. LSM ini memiliki kegiatan bervariasi, berkaitan dengan rekonsiliasi dan rehabilitasi.

Kesimpulan

1. Strategi pemerintah kecamatan obi selatan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui kemampuan yang ada adalah dengan memanfaatkan aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat dan

daerah serta dengan menjalankan tugas pokok sebagai camat yakni mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan antar umat beragama. Selain itu juga kemampuan yang dimiliki yang digunakan sebagai strategi yakni pengalaman masa lalu, sehingga apabila diingatkan kengerian peristiwa tersebut, banyak masyarakat yang menjadi sadar untuk berpikir akan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama.

2. Strategi berikutnya dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki oleh kecamatan obi selatan yakni dengan memanfaatkan tokoh-tokoh agama beserta tokoh masyarakat yang ada untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, dengan merangkul tokoh-tokoh tersebut, maka akan mempermudah kinerja camat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.

3. Strategi lingkungan social merupakan salah satu strategi pemerintah kecamatan dengan menjaga hubungan social antar masyarakat sehingga perselisihan agama dapat terkikis, dengan berkunjung pada tempat-tempat ibadah bersama-sama dengan forkopimda menghimbau pada masyarakat tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, selain itu juga pemerintah kecamatan membuat bakti social di desa-desa untuk mempererat hubungan social antar warga masyarakat.

Saran

1. Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kecamatan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di kecamatan obi selatan disarankan untuk membuat sebuah LSM yang diprakarsai oleh masyarakat yang menampung keluhan masyarakat bekerjasama dengan forkopimda lainnya agar kecamatan mampu mengetahui langkah yang akan diambil sebelum bertindak.

2. Menjamin kesejahteraan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat agar tetap berkontribusi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, hal ini penting mengingat para tokoh agama mampu menjaga kondisi emosi umatnya masing-masing, selain itu juga melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait dengan acara keagamaan dan acara lainnya agar mereka merasa dihargai.

3. Pentingya pemerintah kecamatan sering mengadakan kegiatan-kegiatan kebersamaan selain acara keagamaan untuk mempererat tali persaudaraan seperti lomba-lomba, mengajak umat muslim menjaga gereja pada saat natal begitu juga sebaliknya umat Kristen menjaga masjid saat sholat idul fitri sehingga terjalin kekerabatan dan mengurangi potenis konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. 2015. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ackerman, Robert, John, "Agama Sebagai Kritik", PT BPK Gunung Mulia: Jakarta.

Dubrin, Andrew J. 2015. Leadership (Terjemahan). Edisi Kedua. Prenada Media. Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad 2016. Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta: Erlangga.

Liliweri A. 2011, Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mulyana, Iman. 2010. Manajemen dan Kehidupan Manusia. Yogyakarta: Kanisisus.

Munawar S.A. 2013. Hubungan Antar Umat Beragama, Jakarta, Ciputat Press

Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama, (Jakarta, Puslitbang, 2005)

Rianto A, 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit.

Said Agil Munawar, 2015. Fikih Hubungan Antar Umat Beragama. Ciputat Press, Jakarta

Salusu. J. 2016. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Grasindo. Jakarta. Sugiyono. 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. Memahami penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Syaukani S.2018. Komplikasi Kebijakan Dan Peraturan perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama, Jakarta, Puslitbang,

Wahyuddin dkk, 2019. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinngi,(Jakarta PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Peraturan menteri Agama Nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

Departemen Agama RI, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama